



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 22 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksar'a teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
4. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

Pasal 2

Tata Kelola BLUD harus memperhatikan prinsip sebagai berikut :

- a. Transparansi yaitu asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan.
- b. Akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem yang dipercayakan pada BLUD agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Responsibilitas yaitu kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan organisasi terhadap prinsip bisnis yang sehat serta perundang-undangan.
- d. Independensi yaitu kemandirian pengelolaan organisasi secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip bisnis yang sehat.

BAB II POLA TATA KELOLA BLUD

Pasal 3

Pola Tata Kelola BLUD meliputi:

- a. kelembagaan;
- b. prosedur kerja;
- c. pengelompokan fungsi; dan
- d. pengelolaan sumber daya manusia.

Bagian Kesatu
Kelembagaan

Paragraf 1
Struktur

Pasal 4

- (1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, memuat posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab, hubungan kerja dan wewenang.
- (2) Struktur kelembagaan Pola Tata Kelola BLUD terdiri dari:
 - a. Perangkat Daerah/Unit Kerja Induk selaku pemilik BLUD;
 - b. Dewan Pengawas BLUD;
 - c. Pemimpin BLUD;
 - d. Satuan Pengawas Internal;
 - e. Pejabat Teknis; dan
 - f. Pejabat Keuangan.
- (3) Struktur kelembagaan Pola Tata Kelola BLUD sebagaimana dimaksud ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Tugas, Fungsi, Tanggung Jawab, Hubungan Kerja dan Wewenang

Pasal 5

Tugas, Fungsi, Tanggung Jawab, Hubungan Kerja dan Wewenang dalam kelembagaan BLUD dibuat oleh Pejabat Pengelola BLUD.

Bagian Kedua
Prosedur Kerja

Pasal 6

Prosedur kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, memuat ketentuan mengenai hubungan dan mekanisme kerja antarposisi jabatan dan fungsi.

Bagian Ketiga
Pengelompokan Fungsi

Pasal 7

Pengelompokan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c memuat pembagian fungsi pelayanan dan fungsi pendukung sesuai dengan prinsip pengendalian internal untuk efektifitas pencapaian.

Bagian Keempat
Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Pasal 8

Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d memuat kebijakan mengenai pengelolaan sumber daya manusia yang berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III
TAHAPAN PENERAPAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang akan menerapkarr BLUD memenuhi persyaratan yang rneliputi:

- a. substantif;
- b. teknis; dan
- c. administratif.

Bagian Kedua
Persyaratan Substantif

Pasai 10

- (1) Persyaratan substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terpenuhi apabila tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah bersifat operasional dalam menyelenggarakan layanan umum yang menghasilkan semi barang/jasa publik.
- (2) Layanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhubungan dengan:
 - a. penyediaan barang dan/ atau jasa layanan umum;
 - b. pengelolaan dana khusus untuk meningkatkan ekonomi dan/atau layanan kepada masyarakat; dan/ atau
 - c. pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkal perekonomiarr masyar-akat atau layanan umum.

Pasal 11

- (1) Penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum sebagairnana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, diutamakan untuk pelayanan kesehatan.
- (2) Penyediaan barang dan/ atau jasa layanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a tidak termasuk penyediaan jasa layanan umum yang berkaitan dengan pajak daerah, retribusi perizinan tertentu dan perizinan.
- (3) Dalam melakukan penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah dapat menjadi penyedia dalam pengadaan barang dan/atau jasa yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun swasta sesuai dengan praktik bisnis yang sehat sebagai salah satu bentuk pengembangan layanan umum.

Pasal 12

Pengelolaan dana khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. dana bergulir untuk usaha mikro, kecil dan menengah; dan/atau
- b. dana perumahan.

Pasal 13

Pengelolaan wilayah/kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, antara lain kawasan pengembangan ekonomi terpadu.

Bagian Ketiga Persyaratan Teknis

Pasal 14

- (1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, terpenuhi apabila:
 - a. karakteristik tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah dalam memberikan pelayanan lebih layak apabila dikelola dengan menerapkan BLUD, sehingga dapat meningkatkan pencapaian target keberhasilan; dan
 - b. berpotensi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kinerja keuangan apabila dikelola dengan menerapkan BLUD.
- (2) Kewenangan untuk memberikan rekomendasi atas penerapan BLUD dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang akan menerapkan BLUD.

Pasal 15

- (1) Kriteria lebih layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. memiliki potensi untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan secara efektif, efisien, dan produktif; dan
 - b. memiliki spesifikasi teknis yang terkait langsung dengan layanan umum kepada masyarakat.
- (2) Kriteria berpotensi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kinerja keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. perkiraan rencana pengembangan yang dilihat, misalnya dari peningkatan/diversifikasi unit layanan, jumlah konsumen dan tingkat kepuasan konsumen; dan
 - b. perhitungan rencana peningkatan pendapatan dalam beberapa tahun yang akan datang dengan ditetapkannya menjadi BLUD.

Bagian Keempat Persyaratan Administratif

Pasal 16

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c terpenuhi, apabila Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah membuat dan menyampaikan dokumen meliputi:

- a. surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja;
- b. pola tata kelola;
- c. Renstra;
- d. standar pelayanan minimal;

- e. laporan keuangan atau prognosis/proyeksi keuangan; dan
- f. laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah.

Pasal 17

Surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a ditandatangani oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah dan diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah.

BAB IV PERMOHONAN, PENILAIAN DAN PENETAPAN

Pasal 18

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang akan menerapkan BLUD mengajukan permohonan penerapan kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dengan melampirkan dokumen persyaratan administratif.

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan penilaian terhadap permohonan penerapan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), beranggotakan paling sedikit terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah sebagai Ketua;
 - b. PPKD sebagai Sekretaris;
 - c. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan BLUD sebagai anggota;
 - d. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai anggota; dan
 - e. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan di pemerintah daerah sebagai anggota.
- (4) Apabila diperlukan, tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan tenaga ahli yang berkompeten di bidangnya.

Pasal 20

- (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) bertugas untuk menilai permohonan penerapan BLUD paling lama 3 (tiga) bulan.
- (2) Hasil penilaian oleh Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan penetapan atau penolakan penerapan BLUD.

Pasal 21

- (1) Penerapan BLUD ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2).
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal ditetapkan.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 16 Mei 2019

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 17 Mei 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

ttd

SUNGGONO


BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2019 NOMOR 22

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 22 TAHUN 2019, TANGGAL 16 MEI 2019
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN POLA TATA KELOLA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH

STRUKTUR TATA KELOLA BLUD



BUPATI KUTAI KARTANEGARA,
ttd
EDI DAMANSYAH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002